



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BROSOT
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung adanya pusat aktivitas baru di kawasan bagian selatan Kabupaten Kulon Progo utamanya di kawasan Brosot Kapanewon Galur yang semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya perlu mengembangkan dan menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BROSOT KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
3. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

9. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Brosot yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Brosot adalah panduan bangunan Kawasan Brosot yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan Brosot Kapanewon Galur.
10. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
11. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
12. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
13. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.

14. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
15. Struktur peruntukan lahan adalah komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
16. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka maksimal yang diijinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
19. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
20. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.

21. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
22. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kaveling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
23. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hieraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
24. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal yang dipetakan pada hieraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
25. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
26. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.

27. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
28. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
29. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah sedini mungkin dan mengintegrasikan kepentingan semua pihak sehingga mampu secara bersama-sama membentuk keharmonisan, keserasian lingkungan dan keindahan kota.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menciptakan rencana tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, tertata, terarah, berkesinambungan dan terpadu baik dalam kawasan sendiri maupun dengan kawasan lainnya;

- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik.
- c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan;
- d. mengendalikan perubahan fungsi lahan dan peruntukan lahan;
- e. mewujudkan keunikan/citra yang kuat kawasan sebagai kawasan hunian, perdagangan dan jasa;
- f. menyiapkan RTBL Kawasan Brosot sebagai bagian dari upaya penataan fungsi dan fisik kawasan, bersama masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya; dan
- g. menyusun program investasi pembangunan sebagai acuan implementasi dari rencana dan rancangan yang telah disusun dari upaya pembangunan di lingkungan Kawasan Brosot.

(3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan;
- d. mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/ kawasan;
- e. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan
- f. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 3

RTBL Kawasan Brosot disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

BAB II
PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Program bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. lingkup kawasan dan wilayah perencanaan;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat; dan
- c. konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua
Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup RTBL Kawasan Brosot meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Brosot.
- (2) Lokasi RTBL Kawasan Brosot adalah di Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Brosot seluas 60,74 ha (enam puluh koma tujuh empat hektar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat

Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
 - c. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
 - e. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
 - f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

Bagian Keempat
Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan
Lingkungan

Pasal 7

- (1) Visi RTBL Kawasan Brosot yaitu terwujudnya permukiman sebagai pendukung desa budaya dengan mengembangkan jalur transit.
- (2) Misi yang perlu dilaksanakan yaitu:
 - a. menciptakan koridor hijau, ramah lingkungan dan bebas macet;
 - b. menciptakan desa wisata dengan mengedepankan tradisi dan budaya;
 - c. sebagai contoh/referensi desa budaya bagi desa lain;
 - d. penataan, pengendalian dan pembatasan kawasan permukiman tumbuh cepat untuk menciptakan kawasan kota yang lebih bersosialisasi;
 - e. arahan kawasan permukiman baru yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi;
 - f. menciptakan kawasan *mix use* yang harmonis dan dinamis; dan
 - g. menjadikan konservasi hutan dan sawah lestari sebagai wawasan lingkungan dan edukasi.

Pasal 8

- (1) Konsep struktur RTBL Kawasan Brosot, akan dibentuk dengan menciptakan pembagian segmen meliputi:
 - a. Segmen 1 (satu) dengan luas 27,77 (dua puluh tujuh koma tujuh tujuh) ha; dan
 - b. Segmen 2 (dua) dengan luas 32,97 (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) ha.
- (2) Perwujudan Segmen 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu konsep struktur kawasan akan dibentuk melalui:
 - a. konsep kawasan perumahan kepadatan sedang; dan
 - b. konsep kawasan perdagangan dan jasa.

- (3) Perwujudan Segmen 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu konsep struktur kawasan akan dibentuk melalui:
- a. konsep kawasan perumahan kepadatan sedang;
 - b. konsep kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. konsep kawasan perumahan dan perdagangan dan jasa.
- (4) Pembagian Segmen Kawasan RTBL Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Komponen Dasar Perancangan

Pasal 9

- (1) Struktur peruntukan lahan di penyusunan RTBL Kawasan Brosot terdiri dari:
- a. peruntukan lahan makro; dan
 - b. peruntukan lahan mikro.
- (2) Peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
- a. penggunaan lahan dengan fungsi perdagangan dan jasa berkembang secara linear mengikuti pola jalan;
 - b. mempertahankan karakteristik permukiman penduduk yang nyaman dengan mempertahankan KDB minimum dan memperbanyak KDH; dan
 - c. mewujudkan kemudahan aksesibilitas kawasan menuju pusat kawasan perencanaan.
- (3) Peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada:
- a. mengatur Segmen I dengan fungsi peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang dan perdagangan dan jasa; dan
 - b. mengatur Segmen II dengan fungsi peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa serta perumahan dan perdagangan dan jasa.

Bagian Keenam
Zona Pengembangan Kawasan dan Program
Penanganannya

Pasal 10

Blok pengembangan kawasan dan program penanganannya di Kawasan Brosot meliputi:

- a. Kawasan Jalan Daendels dan Jalan Srandakan – Toyan ditangani melalui konsep penataan perdagangan jasa;
- b. Kawasan Jalan Lingkar Desa ditangani melalui konsep penataan perumahan dan perdagangan dan jasa; dan
- c. Kawasan perumahan ditangani melalui konsep penataan perumahan kepadatan sedang.

BAB III

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANG

Bagian Kesatu
Rencana Umum

Pasal 11

Rencana Umum dan panduan Rancangan penyusunan RTBL Kawasan Brosot meliputi:

- a. struktur peruntukan lahan;
- b. intensitas pemanfaatan lahan;
- c. tata bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. sistem ruang terbuka dan tata hijau;
- f. tata kualitas lingkungan;
- g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan; dan
- h. rencana tapak.

Paragraf 1

Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 12

- (1) Struktur peruntukan lahan di penyusunan RTBL Kawasan Brosot terdiri dari dibagi menjadi 2 segmen dalam lingkup mikro yaitu:

- a. Segmen 1; dan
 - b. Segmen 2.
- (2) Peruntukan lahan Segmen 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
- a. permukiman kepadatan sedang;
 - b. perdagangan dan jasa; dan
 - c. RTH.
- (3) Peruntukan lahan Segmen 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada:
- a. permukiman kepadatan sedang;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. perumahan dan perdagangan dan jasa; dan
 - d. RTH.
- (4) Blok pengembangan kawasan dan program penanganannya di Kawasan Brosot ditangani melalui beberapa penanganan, yaitu:
- a. penataan kawasan pertumbuhan,
 - b. menyediakan ruang ekonomi (perdagangan dan jasa); dan
 - c. penataan kawasan permukiman.
- (5) Peruntukan Lahan Mikro RTBL Kawasan Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 13

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan di penyusunan RTBL Kawasan Brosot terdiri dari:
- a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH; dan
 - d. Tinggi Bangunan.
- (2) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. KDB pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. KDB pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan dan jasa paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - c. KDB pada rencana peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 - d. KDB pada rencana peruntukan lahan RTH paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. KLB pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling tinggi 3 (tiga);
 - b. KLB pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan dan jasa paling tinggi 2,8 (dua koma delapan);
 - c. KLB pada rencana peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang paling tinggi 1,8 (satu koma delapan); dan
 - d. KLB pada rencana peruntukan lahan RTH paling tinggi 0,1 (nol koma satu).
- (4) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. KDH pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan dan jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. KDH pada rencana peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. KDH pada rencana peruntukan lahan RTH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen).

- (5) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tinggi Bangunan pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling banyak 4 (empat) lantai;
 - b. Tinggi Bangunan pada rencana peruntukan lahan perumahan dan perdagangan dan jasa paling banyak 4 (empat) lantai;
 - c. Tinggi Bangunan pada rencana peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang paling banyak 3 (tiga) lantai; dan
 - d. Tinggi Bangunan pada rencana peruntukan lahan RTH paling banyak 1 (satu) lantai.
- (6) Intensitas Pemanfaatan Lahan RTBL Kawasan Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tata Bangunan

Pasal 14

Pengaturan tata bangunan berkaitan dengan arahan Garis Sempadan Bangunan (GSB) Kawasan Brosot ditetapkan sebagai berikut:

- a. GSB Ruas Jalan Ngramang–Brosot (Jalan Daendels) dan Ruas Jalan Brosot-Toyan (Jalan Srandakan-Toyan) untuk bangunan rumah tinggal dan usaha perdagangan dan jasa adalah 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari as jalan;
- b. GSB Ruas Jalan Kantor Pos Galur – Tegalburet untuk bangunan rumah tinggal adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter dan untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 12, 5 (dua belas koma lima) meter diukur dari as jalan; dan
- c. GSB Jalan Lingkungan untuk bangunan rumah tinggal dan untuk usaha perdagangan dan jasa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Ketentuan level peil lantai bangunan di Kawasan Brosot ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketinggian permukaan lantai dasar bangunan 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) cm;
- b. bangunan khusus/monumental paling tinggi 120 (seratus dua puluh) cm di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan; dan
- c. daerah rawan banjir paling rendah 50 (lima puluh) cm.

Pasal 16

Jarak antar massa/blok bangunan kawasan Brosot ditetapkan sebagai berikut:

- a. bangunan 1 lantai : 4 (empat) meter
- b. bangunan bertingkat : penambahan 0,5 (nol koma lima) meter setiap kenaikan 1 lantai.

Pasal 17

- (1) Orientasi bangunan untuk menciptakan ruang terbuka dan penataan bangunan untuk menciptakan ruang terbuka yang nyaman.
- (2) Orientasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ke arah jalan baik jalan utama maupun jalan lingkungan.
- (3) Cetak Bangunan berada di kanan-kiri dari jalan utama serta berada pada jalan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Rencana arsitektur bangunan disesuaikan dengan tema pengembangan dan karakter setiap blok.
- (2) Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik kebutuhan ruang ataupun dari segi ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat.
- (3) Bentuk bangunan gedung disesuaikan dengan bentuk/arsitektur asli.

Pasal 19

- (1) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bangunan.
- (2) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.

Pasal 20

Penanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:

- a. identitas, sebagai pengenalan/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi/orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa *landmark*;
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas dan petunjuk jenis kegiatan yang ada dapat berupa papan identitas atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan;
- c. tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu *domain public*;
- d. penanda diletakkan pada taman, area terbuka, pertigaan jalan serta pintu masuk gang;
- e. rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standart bentuk dan penempatannya;
- f. papan reklame dapat berupa reklame papan dan papan baliho; dan
- g. papan informasi, keterangan-keterangan kondisi/keadaan lingkungan diletakkan pada setiap blok berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan/halte.

Paragraf 4

Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 21

- (1) Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung dikembangkan melalui:
 - a. sistem sirkulasi dan jalur penghubung disediakan melalui Ruas Jalan Ngramang-Brosot (Jalan Daendels), Ruas Jalan Brosot-Toyan (Jalan Srandakan-Toyan), Ruas Jalan Kantor Pos Galur-Tegalburet, dan Jalan Lingkungan;
 - b. mengutamakan layanan jalur utama kawasan agar lancar, aman dan nyaman;
 - c. meningkatkan kualitas badan jalan untuk kenyamanan pergerakan;
 - d. menata unsur pendukung dan perlengkapan pergerakan, seperti rambu-rambu, papan penanda (*signage*), dan pencahayaan;
 - e. meningkatkan kualitas jalur penghubung kawasan yang menerus dan tidak terputus pada lingkungan permukiman; dan
 - f. sistem sirkulasi kendaraan umum sesuai dengan ketentuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 22

- (1) Sistem ruang terbuka dan tata hijau, diatur sebagai berikut:
 - a. ruang terbuka mendukung aktivitas perdagangan dan jasa, penambahan fasilitas publik dan budaya;

- b. ruang terbuka pada Kawasan Brosot berupa tempat pemakaman umum dan lapangan;
 - c. tata hijau pada Kawasan Brosot menggunakan pohon trembesi, bougenville, soka, dan/atau perdu;
 - d. pengaturan tata hijau pada Kawasan Brosot diatur dengan ketentuan untuk jalan utama dan jalan lingkar menggunakan pohon trembesi dengan jarak 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- (2) Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 23

Tata kualitas lingkungan pada penyusunan RTBL Kawasan Brosot Sistem tata informasi diarahkan untuk:

- a. menciptakan ruang publik yang memperkuat identitas kawasan dan menjadi pusat kegiatan kawasan;
- b. penataan arah tampilan bangunan;
- c. *Street furniture* : *street furniture* (pelengkap jalan) yang atraktif, sederhana, informatif, mudah dalam perawatannya serta meningkatkan kualitas lingkungan jalan; dan
- d. mempertahankan karakter bangunan.

Paragraf 7

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih mencakup pengembangan jaringan perpipaan dan pengembangan sumber air alternatif (non perpipaan) sebagai berikut:
- a. pengembangan jaringan perpipaan air bersih dilakukan melalui pengembangan jangkauan pelayanan jaringan perpipaan air bersih PDAM serta penyediaan box utilitas di sisi Jalan Daendels dan Jalan Srandakan – Toyon; dan

- b. pengembangan sumber air alternatif (non perpipaan) dilakukan melalui pemanfaatan sumur gali untuk rumah tangga dan pengembangan sumur dalam (*deep well*) untuk perdagangan dan jasa.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan persampahan kawasan Brosot direncanakan sebagai berikut:
- a. penerapan program kegiatan mengurangi/*Reduce*, menggunakan kembali/*Reuse* dan mendaur ulang sampah/*Recycle* (3R);
 - b. penanganan sampah anorganik dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengelola sampah kaleng dan plastik;
 - c. pengembangan teknik operasional pengelolaan sampah melalui pola individual tidak langsung dan pola penyapuan jalan; dan
 - d. perencanaan sarana prasarana persampahan.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan jaringan air limbah kawasan Brosot menggunakan sistem komunal (tangki septik komunal) dan IPAL individual.
- (2) Pengembangan tangki komunal untuk area perdagangan dan jasa.
- (3) Pengembangan IPAL individual untuk area *mixed use* dan fasilitas kesehatan.
- (4) Sistem Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanganan sistem jaringan air limbah Kawasan Brosot sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Konsep rencana pengembangan sistem jaringan drainase Kawasan Brosot adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan jaringan drainase sekunder di sisi jalan kolektor dan jalan lingkar desa $b = 0,5$ (nol koma lima) sampai dengan 1(satu) meter, dilengkapi inlet, bak kontrol dan manhole tiap jarak 5 (lima) meter;
 - b. pengembangan jaringan drainase tersier di sisi jalan lingkungan permukiman $b = 0,3$ (nol koma tiga) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) meter;
 - c. penyediaan sumur resapan pada kaveling bangunan, 1 (satu) unit untuk setiap kaveling bangunan dan 1 (satu) unit untuk setiap 1000 (seribu) m^2 kaveling bangunan perdagangan dan jasa, pendidikan dan perkantoran; dan
 - d. penyediaan lubang resapan pada saluran baru setiap jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
- (2) Sistem Jaringan Drainase Kawasan Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan pengamanan kebakaran Kawasan Brosot direncanakan sebagai berikut:
 - a. penyediaan sistem pemadam api ringan;
 - b. penyediaan sistem hydrant halaman/hydrant pilar; dan
 - c. penyediaan sistem hydrant gedung.
- (2) Sistem Jaringan Pengamanan Kebakaran Kawasan Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan listrik Kawasan Brosot sebagai berikut:
 - a. pengembangan jaringan listrik bawah tanah (*underground*) melalui box utilitas sepanjang Jalan Daendels dan Jalan Srandakan-Toyan; dan
 - b. pengembangan energi alternatif melalui penggunaan tenaga surya (*solar cell*), untuk:
 1. bangunan perdagangan dan jasa; dan
 2. lampu jalan (PJU) dan lampu taman.
- (2) Sistem Jaringan Listrik Kawasan Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi kawasan Brosot adalah sebagai berikut :
 - a. pengembangan jangkauan pelayanan jaringan telepon kabel;
 - b. pengembangan jaringan telepon bawah tanah (*underground*) melalui box utilitas sepanjang Jalan Daendels dan Jalan Srandakan-Toyan; dan
 - c. pemanfaatan jaringan telepon seluler dari beberapa *provider* nasional.
- (2) Sistem Jaringan Telekomunikasi Kawasan Brosot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Tapak

Pasal 31

- (1) Rencana tapak pada wilayah perencanaan, diarahkan untuk menunjang peranannya sebagai Kawasan dengan:

- a. mengintegrasikan penggunaan lahan yang saling mendukung antara fungsi bangunan yang ditunjang dengan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial budaya;
- b. mengatur *skyline* dengan mengarahkan ketinggian bangunan untuk mempertajam karakter Kawasan Brosot dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan jaringan jalan yang dapat membuka wilayah perencanaan dengan wilayah lain di sekitarnya;
- d. membentuk jaringan jalur pejalan kaki yang menghubungkan semua unit perencanaan;
- e. menetapkan jarak bangunan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga bangunan selaras dan serasi.
- f. memperkuat kesan masuk kawasan dengan penyediaan gerbang sebagai penanda; dan
- g. memperkuat landscape yang dapat membentuk serta memperkuat *landmark* berupa pembuatan gerbang di pintu masuk Kawasan Brosot.

BAB IV RENCANA INVESTASI

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan RTBL Kawasan Brosot dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Seluruh kegiatan pembangunan Kawasan Brosot harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan di Kawasan Brosot oleh masyarakat berupa pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka dan sirkulasi pejalan kaki tetap mengacu pada syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Program penanganan RTBL Kawasan Brosot meliputi:
 - a. program jangka pendek 5 (lima) tahun pertama;
 - b. program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua; dan
 - c. program jangka panjang 5 (lima) tahun ketiga.
- (2) Sumber dana yang diusulkan dalam rencana investasi dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dana developer/ pengembang sumbangan dana masyarakat serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pola kerja sama penanganan RTBL dapat berupa *Build Operate and Transfer (BOT)*, *Build Own Operate and Transfer (BOOT)*, dan *Build Own and Operate (BOO)*.

BAB V

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. penetapan peraturan zonasi;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. penerapan sanksi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana tata ruang.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penertiban pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan rencana tata ruang.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan Insentif dari pemerintah kepada pemerintah secara hierarki di bawahnya yang dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan Insentif dari pemerintah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lainnya) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian keringanan/pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c. sewa ruang dan urun saham;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. penghargaan; dan/atau
 - f. kemudahan prosedur perizinan.
- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (8) Pemberian disinsentif dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pemberian pinalti;
 - d. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- (9) Pemberian sanksi yang berupa sanksi administratif dilakukan kepada setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar rencana tata bangun lingkungan.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Bagian Kedua Arahan Pengendalian Rencana

Pasal 35

Arah Pengendalian Rencana berupa penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Izin Lingkungan

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pembangunan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL Brosot yang memenuhi kriteria penyusunan analisis mengenai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 37

- (1) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
 - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
 - c. menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;
 - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
 - e. menciptakan kawasan yang beridentitas dan layak menjadi kunjungan warga masyarakat.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan meliputi kegiatan:
 - a. perizinan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penerapan mekanisme sanksi.

BAB VII
PEMBINAAN PELAKSANAAN

Pasal 38

Peran Pemerintah Daerah dalam RTBL Kawasan Brosot antara lain:

- a. sosialisasi mengenai RTBL Kawasan Brosot kepada semua lapisan masyarakat;
- b. membuka informasi berupa buku-buku, dokumen laporan dan/atau peta yang memuat perencanaan sampai akhir tahun perencanaan;

- c. menyediakan informasi RTBL Kawasan Brosot bagi masyarakat melalui pemasangan baliho atau media luar lainnya; dan
- d. masyarakat dapat mengakses informasi RTBL Kawasan Brosot melalui pelayanan Geoportal Pemerintah Kulon Progo dan situs perangkat daerah yang membidangi pertanahan dan tata ruang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHYDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Maret 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG


RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BROSOT
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BROSOT
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO


DAFTAR LAMPIRAN:

- A. Kawasan Perencanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Brosot.
- B. Pembagian Segmen Kawasan RTBL Brosot.
- C. Peruntukan Lahan Mikro RTBL Kawasan Brosot.
- D. Intensitas Pemanfaatan Lahan RTBL Kawasan Brosot.
- E. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung.
- F. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau.
- G. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih.
- H. Rencana Sistem Jaringan Persampahan.
- I. Sistem Jaringan Air Limbah.
- J. Sistem Jaringan Drainase Kawasan Brosot.
- K. Sistem Jaringan Pengamanan Kebakaran Kawasan Brosot.
- L. Sistem Jaringan Listrik Kawasan Brosot.
- M. Sistem Jaringan Telekomunikasi Kawasan Brosot.
- N. Arah Pengendalian Rencana berupa penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan.


A. Peta Kawasan Perencanaan RTBL Brosot




B. Peta Pembagian Segmen




C. Peta Peruntukan Lahan Mikro




D. Peta Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan




E. Peta Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung




F. Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH)




G. Peta Rencana Jaringan Air Bersih




H. Peta Rencana Jaringan Persampahan




I. Peta Rencana Jaringan Air Limbah




J. Peta Rencana Jaringan Drainase




K. Peta Rencana Jaringan Pemadam Kebakaran



L. Peta Rencana Jaringan Listrik



M. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi



N. Tabel Penetapan Rencana Dan Indikasi Program Pelaksanaan

Tabel Rencana Anggaran Biaya Penataan Kawasan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	SPEK YANG BERPERAN	Kuantitas	SAT. BAYA (Rp. 000)	MEMBAYAR (Rp. 000)	5 TAHUN				
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
INVESTASI PEMBANGUNAN DALAM DEKORASI										
A. PEKERJAAN JALAN										
					42.004.000					
1	Jalan Brossel - Toyak, aspal b = 12 m		900 m	4.620	4.158.000	4.158.000				
2	Jalan Dandalek, aspal b = 12 m		300 m	4.620	1.386.000		2.310.000			
3	Jalan Lingkar Desa, aspal b = 6 m		1.199 m	2.180	2.612.790			1.071.790		
4	Jalan Inspektur Sawah, aspal b = 6 m		4.222 m	2.210	9.329.320				2.021.820	
5	Jalan Gang 1 Timur, paving b = 4 m		404 m	2.200	890.800					890.800
6	Jalan Gang 2 Timur, paving b = 4 m		644 m	2.200	1.416.800					1.416.800
7	Jalan Gang 3 Timur, paving b = 4 m		244 m	2.200	536.800					536.800
8	Jalan Gang 4 Timur, paving b = 4 m		172 m	2.200	378.400					378.400
9	Jalan Gang 5 Barat, paving b = 4 m		207 m	2.200	455.400					455.400
10	Jalan Gang 6 Timur, paving b = 4 m		616 m	2.200	1.355.200					1.355.200
11	Jalan Gang 7 Barat, paving b = 4 m		407 m	2.200	895.400					895.400
12	Jalan Gang 8 Barat, paving b = 4 m		450 m	2.200	990.000					990.000
13	Jalan Gang 3 Barat, paving b = 4 m		302 m	2.200	664.400					664.400
14	Jalan Gang 4 Barat, paving b = 4 m		663 m	2.200	1.458.600					1.458.600
15	Jalan Gang 5 Barat, aspal b = 6 m		72 m	2.200	158.400			158.400		
B. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE										
						13.045.340				
1	Drainase Jalan Brossel - Toyak		1.800 m	2.200	3.960.000	3.960.000				
2	Drainase Jalan Dandalek		1.000 m	2.200	2.200.000		2.200.000			
3	Drainase Jalan Lingkar Desa		1.218 m	200	243.600			1.074.900		
4	Drainase Jalan Inspektur Sawah		2.441 m	100	244.100				1.384.200	
5	Drainase Jalan Gang 1 Timur		360 m	440	158.400					158.400
6	Drainase Jalan Gang 2 Timur		1.288 m	440	566.720					566.720
7	Drainase Jalan Gang 3 Timur		408 m	440	181.520					181.520
8	Drainase Jalan Gang 4 Timur		244 m	440	107.360					107.360
9	Drainase Jalan Gang 5 Timur		1.104 m	440	485.760					485.760
10	Drainase Jalan Gang 6 Barat		1.238 m	440	544.720					544.720
11	Drainase Jalan Gang 7 Barat		504 m	440	221.760					221.760
12	Drainase Jalan Gang 8 Barat		600 m	440	264.000					264.000
13	Drainase Jalan Gang 3 Barat		364 m	440	160.160					160.160
14	Drainase Jalan Gang 4 Barat		1.308 m	440	581.520					581.520
15	Drainase Jalan Gang 5 Barat		144 m	440	63.360			63.360		
C. PEKERJAAN PEDESTRIAN										
						3.080.000				
1	Pedestrian Jalan Brossel - Toyak		1.800 m	1.700	3.060.000	3.060.000				
2	Pedestrian Jalan Dandalek		1.000 m	1.700	1.700.000		1.700.000			
D. PEKERJAAN STREET FURNITURE										
						2.735.180				
1	Siling group Jalan Brossel - Toyak		36 unit	1.400	50.400	50.400				
2	Siling group Jalan Dandalek		30 unit	1.400	42.000		42.000			
3	Lampu penerangan Jalan Brossel - Toyak		36 unit	8.575	306.520	306.520				
4	Lampu penerangan Jalan Dandalek		30 unit	8.575	257.250		257.250			
5	Lampu penerangan Jalan Lingkar Desa		46 unit	8.575	394.450			394.450		
6	Lampu penerangan Jalan Inspektur Sawah		49 unit	8.575	419.125				419.125	
7	Lampu penerangan Jalan Gang 5 Barat		6 unit	8.575	51.450					51.450
8	Lampu pedestrian Jalan Brossel - Toyak		120 unit	6.100	732.000	732.000				
9	Lampu pedestrian Jalan Dandalek		87 unit	6.100	529.700		529.700			
10	Tempat sampah Jalan Brossel - Toyak		36 unit	1.060	38.160	38.160				
11	Tempat sampah Jalan Dandalek		30 unit	1.060	31.800		31.800			
E. PEKERJAAN LANDSCAPE										
						1.401.465				
1	Penanaman pohon Jalan Brossel - Toyak		120 kg	2.700	324.000	324.000				
2	Penanaman pohon Jalan Dandalek		87 kg	2.700	233.850		233.850			
3	Penanaman pohon Jalan Lingkar Desa		155 kg	2.700	418.500			418.500		
4	Penanaman pohon Jalan Inspektur Sawah		93 kg	2.700	251.100				251.100	
5	Penanaman pohon Jalan Gang 5 Barat		10 kg	2.700	27.000				27.000	

Wates, 31 Maret 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

